



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS BAWASLU TERHADAP KEBERADAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI MASA TENANG PASCA-KAMPANYE PADA
PEMILU 2024 DI KOTA DUMAI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas syariah dan hukum**



**OLEH:
NUR ANISA ASIKIN
NIM. 12120724098**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1446 H/2025 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Efektivitas keberadaan bawaslu dalam penegakan hukum terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tennag pasca-kampanye pada pemilu 2024 di kota Dumai”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Anisa Asikin
 NIM : 12120724098
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Ilham Akbar, S.H.I, S.H ,M.H

Pembimbing II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Nur Anisa Asikin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nur Anisa Asikin yang berjudul **"Efektivitas Keberadaan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Keberadaan Alat Peraga Kampanye Dimasa Tenang Pasca-Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Kota Dumai"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II

Ilham Akbar, S.H.I. S.H.,M.H

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas BAWASLU Terhadap Keberadaan Alat Peraga Kampanye Di Masa Tenang Pasca-Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Kota Dumai.**
yang ditulis oleh:

Nama : Nur Anisa Asikin

Nim 12120724098

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 26 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Penguji 2

Asril, S.HI, S.H, M.Hum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Anisa Asikin
 NIM : 12120724098
 Tempat Tgl. Lahir : Kota Dumai/ 10 juni 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Efektivitas keberadaan bawaslu dalam penegakan hukum terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tennag pasca-kampanye pada pemilu 2024 di kota Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2025

Yang membuat pernyataan



NUR ANISA ASIKIN
12120724098

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang di ruang publik setelah masa kampanye berakhir, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum peserta pemilu, sekaligus mengindikasikan ketidakefektifan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. APK yang tidak dicopot tepat waktu menimbulkan permasalahan tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga berdampak pada keindahan kota dan potensi konflik antar peserta pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pencopotan APK pasca-kampanye dilakukan oleh instansi terkait, serta untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dan yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban APK di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), di mana penulis turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Bawaslu, peserta pemilu, dan tim sukses, melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bawaslu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pencopotan APK di Kota Dumai masih belum berjalan secara efektif. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kesadaran hukum dari peserta pemilu maupun masyarakat umum. Selain itu, kurangnya sanksi tegas yang bersifat represif menyebabkan tidak adanya efek jera bagi para pelanggar. Meskipun beberapa upaya seperti himbauan tertulis telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, hal tersebut belum cukup efektif dalam mengurangi pelanggaran oleh peserta pemilu di kota Dumai tahun 2024.

Kata kunci : Efektivitas, Penegakan hukum alat peraga kampanye, Masa tenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menghimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah bekerja besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Dedek Suehendar, Ibunda Darmiyah, abang Muhammad Danil Wasillah, dan Adik Alina Asyifa Az-zahra yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, AK, CA Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bapak Dr. Zulkifli M.Ag, Wakil Dekan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc. MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si dan Ibu Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani M.Ag.
4. Ketua prodi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI, S.H, M.H, serta Sekretaris prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani S.H, M.H.
5. Bapak Ilham Akbar S.HI, S.H, M.H dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, petunjuk bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Ilham Akbar S.HI,S.H, M.H.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dan seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau umumnya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 9 Mei 2025

Penulis

Nur Anisa Asikin

NIM. 12120724098

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Keberadaan BAWASLU.....	10
2.1. Pengertian penegakan hukum terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang dalam pemilu	10
2.2 . Aturan hukum tentang alat peraga kampanye (APK)	18
2.3. Pelanggaran terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang.....	25
2.4. Dampak pelanggaran terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang	30
B. Penelitian terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan penelitian.....	37
C. Lokasi pendekatan.....	37
D. Sumber data	39
E. Teknik pengumpulan data	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

H. Analisis data	40
------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 43

A. Efektivitas pengawasan BAWASLU dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keberadaan Alat Peraga Kampanye Pasca-kampanye Pemilu 2024 di Kota Dumai.	43
B. Penegakan Hukum dan Pengawasan yang dilakukan BAWASLU Sudah Efektif dalam Menertipkan Alat Peraga Kampanye pada masa tenang di Kota Dumai	54

BAB V PENUTUP..... 62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum dan kegiatan kampanye adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pasal 1 ayat 28 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang alat peraga Kampanye (APK) yaitu semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.¹ Selanjutnya Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi perseorangan atau kelompok yang dilakukan secara melembaga yang bertujuan untuk menimbulkan efek atau dampak tertentu. Effendy mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar penonton dilakukan terus menerus dalam jangka tertentu”.²

Alat peraga kampanye luar ruang seperti Bendera, Poster, Billboard, Baliho, Spanduk, Pamflet, Umbul-Umbul, Roundtag, Selebaran, dan lainnya. Fungsi alat peraga ini adalah untuk mendukung kegiatan kampanye dan mempromosikan kontestan dan partainya kepada

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 28 nomor 23 tahun 2018

² Choirul Anam, Pengaturan alat peraga kampanye dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Vol.6 No.2, *Jurnal kebijakan dan manajemen public*,(september 2018), h.114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat umum. Jika dioptimalkan, alat peraga kampanye saat ini akan berhasil. Alat peraga kandidat biasanya terdiri dari foto, nomor, dan beberapa visi misi. Keunggulan alat peraga adalah masyarakat dapat dengan mudah membedakan kandidat dan partai. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontestan. Sebaliknya, alat peraga memiliki kekurangan: informasinya terbatas, sehingga pesannya hanya bersifat kognitif dan tidak secara langsung mempengaruhi perilaku pemilih untuk memilih.³

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Selain itu Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan

³ Muhammad yulianto, "evaluasi alat peraga kampanye pemilihan umum di era demokrasi elektronikal", Vol.13 No.1, *jurnal ilmu social*, 2014, h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).⁴ Undang-Undang Pemilu mengatur soal kampanye dan dana kampanye Pemilu beserta larangan dan sanksinya.⁵ dalam penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga yang berperan yaitu di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan umum.⁶

Dalam kampanye pemilihan umum, kampanye politik adalah cara para kandidat untuk memperkenalkan diri yaitu dengan menyampaikan programnya kepada masyarakat. Namun saat melaksanakan kampanye, Dalam politik, ada aturan yang harus dipatuhi. Kandidat yang kemudian berkampanye harus bertindak dengan tertib dan tidak melanggar aturan hukum. Hal tersebut adalah tanggung jawab dan tugas dari penyelenggara pemilu.⁷ Salah satu tahapan kampanye yang perlu mendapat perhatian yang lebih penting lagi dari penyelenggara pemilu dan peserta pemilu adalah pada saat menyiapkan kampanye pada alat peraga pemilu. Sebab,

⁴ Hardi Fardiansyah, *hukum pemilu*, (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023) h.2

⁵ Indra Pahlevi, *sistem pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, (Depok: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015), h.4

⁶ Mohammad Saihu, *penyelenggara pemilu di dunia*, (Jakarta Pusat: dewan kehormatan penyelenggara pemilu, 2015) h.4

⁷ Phireri Phireri, "menyikap kerumitan: kajian hukum tentang pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024 pada pohon", *jurnal litigasi amsir*, (Oktober, 2023), h.268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon pada tahap ini.⁸

Pasal 25 ayat 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 11 Tahun 2023 mengatakan bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu dengan cara memastikan alat peraga Kampanye Pemilu telah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang. Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:⁹

- a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
- b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
- c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

⁸ Prayudi, *menuju pemilu 2024 Belajar dari Kompleksitas Pemilu Serentak 2019*, (Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023) h.3

⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 298 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inti dari pasal tersebut adalah bahwa alat peraga kampanye harus dipasang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika, estetika, keindahan, dan kebersihan kota.

Selama masa kampanye, peserta pemilu menggunakan alat peraga kampanye (APK) untuk mengenalkan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat. Namun, APK tidak boleh ada di tempat umum tanpa batas waktu. Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatur pencopotan APK setelah masa kampanye. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa APK harus dipasang dan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keindahan di ruang publik setelah masa kampanye berakhir. Masa tenang pemilu adalah langkah terakhir sebelum penghitungan suara dan pencoblosan di Pemilu 2024. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur penetapan hari tenang, yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai setelah kampanye dan sebelum pencoblosan, yaitu pada tanggal 11-13 Februari 2024.¹⁰

Masa tenang, juga dikenal sebagai "hari tenang". Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.¹¹ keberadaan hari tenang dihadirkan untuk menetralsisir bagi pemilih pasca dijejali program, visi dan misi para Caleg dan Parpol, yang akan mereka kerjakan seandainya mereka terpilih nantinya. masa tenang memberi kesempatan kepada pemilih untuk merenungkan diri terhadap proses kampanye, harapannya para pemilih mampu untuk menghasilkan pilihan tepat dari sekian Calon legislatif dan atau partai politik yang sesuai dengan kebutuhan aspirasi pemilih.¹²

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menetapkan bahwa setiap peserta pemilu wajib mencopot APK segera setelah masa kampanye usai sebagai bagian dari tanggung jawab hukum mereka untuk mengembalikan kondisi ruang publik yang tertib dan bersih. Aturan dari Bawaslu, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sanksi yang dikenakan atas pelanggaran aturan kampanye diterapkan memperkuat aturan ini. Selain itu, pemerintah daerah, termasuk

¹⁰Rnl, Pembersihan APK (Alat Peraga Kampanye) Dihari Tenang <https://Pakualamankec.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/31837> Di Akses Pada Tanggal 12 Januari 2024.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 1 Ayat 34 Nomor 23 Tahun 2018

¹² Agus Machfud Fauzi, "Solusi Kampanye Terselubung Di Hari Tenang Pemilu", Vol.2 No.1, *Jurnal Unesa*, 2015, h.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan lingkungan, dengan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu setempat. Hari tenang diisi dengan pembersihan alat peraga kampanye secara masif dengan mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan.¹³

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan perbedaan antara aturan dan pelaksanaannya, terutama di wilayah seperti Dumai, Riau. Banyak alat peraga kampanye tidak dicopot segera setelah kampanye berakhir, sehingga tetap terpajang di tempat umum dan menimbulkan kesan kotor dan tidak estetik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta pemilu tidak mematuhi peraturan pencopotan APK dan bahwa badan pengawas pemilu tidak mengawasi pemilu dengan baik. Sulitnya untuk menegakkan aturan karena terdapat masalah seperti sumber daya pengawas yang terbatas, koordinasi yang buruk antara pemerintah desa dan Bawaslu, dan tidak ada sanksi yang jelas. Selain itu, masyarakat mungkin tidak mengetahui atau tidak menyadari pentingnya aturan ini, yang menghambat pencopotan APK tepat waktu. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Efektivitas keberadaan bawaslu dalam penegakan hukum terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang pasca-kampanye pada pemilu 2024 di kota Dumai.

¹³ *Ibid*, h 88.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang Efektivitas Bawaslu terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang pasca-kampanye pemilu 2024 di kota Dumai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas keberadaan Bawaslu terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang pasca-kampanye pemilu 2024 di kota Dumai?
2. Apakah Faktor Penghambat Pengawasan Yang Dilakukan BAWASLU Dalam Menertibkan Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang Di Kota Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas keberadaan Bawaslu terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang pasca-kampanye pemilu 2024 di kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye pada masa tenang pasca-kampanye pemilu 2024 di Kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar serjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintahan atau bawaslu khusus di kota Dumai sebagai acuan demi terlaksananya dan tercapainya tujuan penegakan hukum terhadap pelanggaran dengan adanya alat peraga kampanye di masa tenang pasca-kampanye pada pemilu 2024 di kota Dumai.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran keberadaan alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang pasca-kampanye pemilu 2024 di kota Dumai. dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keberadaan Bawaslu

2.1. Pengertian penegakan hukum terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang dalam pemilu

Pada dasarnya, keputusan Indonesia untuk menjadi negara hukum adalah hasil dari penegakan hukum. Penegakan hukum mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum serta tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun non-peradilan, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa hukum, sebagai sistem normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan negara, benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi dengan benar sesuai dengan aturannya. Penegakan hukum secara khusus mencakup penindakan atas setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang, terutama melalui proses peradilan pidana yang melibatkan polisi, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Ada juga cara untuk melihat penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya, atau hukumnya.

Penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat dan dalam undang-undang formal. Oleh karena itu, istilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Penegakan Hukum" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Penegakan Hukum". Yang mana teori penegakan hukum Penerjemahan tersebut sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang berpendapat bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan ide atau konsep abstrak. Oleh karena itu, dia percaya bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa "penegakan hukum" adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dengan menyatukan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang kuat dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli.¹⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie Teori Pengawasan Pemilu, Pengawasan pemilu adalah komponen penting dari sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan cara yang adil, menyatakan bahwa: Pengawasan pemilu adalah mekanisme untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta menjamin bahwa pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jimly Asshiddiqie, juga berpendapat bahwa dengan transformasi Bawaslu menjadi pengadilan proses pemilu, akan semakin memberikan efektivitas pada penanganan pelanggaran pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam beberapa kasus

¹⁴ Wicipto Setiadi, *Penegakan hukum: kontribusinya bagi Pendidikan hukum dalam rangka penggenbangan sumber daya manusia*, Vol.48 No.2, Majalah hukum nasional, 2018, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi oleh Bawaslu, banyak menemui ketidakpastian hukum dalam penegakannya.¹⁵

Pemilihan Umum, yang juga disebut sebagai "Pemilihan" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah proses kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti, para ahli menganggap pemilihan sebagai sebuah instrumen yang terdiri dari dua hal: (1) mekanisme yang memberikan sebagian kedaulatan kepada peserta pemilihan, calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme untuk mengubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak rakyat.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan umum, atau pemilihan, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan secara langsung,

¹⁵ Aprilian Sumodiningrat, "Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilu", Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No 1, (2022), h.192

¹⁶ Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu Indonesia*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁷ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemilihan umum adalah proses pemilihan individu untuk mengisi posisi politik tertentu, seperti presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, kepala daerah provinsi, kabupaten, atau kota, dan kepala desa.¹⁸ Masa kampanye harus ditetapkan, dimulai setelah partai dan kandidat melakukan pencalonan yang sah, dan berakhir satu atau dua hari sebelum pemilihan.¹⁹

Tujuan dari masa tenang adalah untuk memberi pemilih kesempatan untuk berpikir secara bebas dan objektif, sehingga mereka dapat mempertimbangkan keputusan mereka tanpa tekanan. Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) menetapkan bahwa masa tenang ini merupakan bagian dari tahapan pemilu. Masa tenang yang disebutkan sebelumnya dimulai tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Selama masa tenang, dilarang bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik tertentu yang berpartisipasi dalam pemilu; memilih anggota

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹⁸ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, (Jl. Melati Mekar: Fokusmedia, 2018) h. 83

¹⁹ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta: Perludem, 2006) h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif provinsi, kabupaten, atau kota tertentu; atau anggota DPD tertentu, menurut Pasal 278(2) Undang-Undang Pemilu.

Pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur ancaman pidana ini. Selain itu, Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa media cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa tenang. Pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur ancaman pidana ini. Selain itu, Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa media cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa tenang.²⁰

Hari yang tenang diisi dengan pembersihan besar-besaran alat peraga kampanye yang mempromosikan kekeluargaan dan solidaritas. Alat peraga kampanye harus disimpan di kantor partai atau sebagian di masing-masing caleg. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengingat tentang proses menjadi wakil rakyat. Ini karena biaya kampanye yang tinggi,

²⁰ Fitri Novia Heriani, "Menenal Masa Tenang Pemilu Beserta Aturan Dan Larangannya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-masa-tenang-pemilu-beserta-aturan-danlarangannya-lt65ca970c207b5/> Di Akses Pada Tanggal 26 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka yang terpilih tidak cepat sombong karena biaya tinggi, dan jika mereka tidak terpilih, mereka bisa menjadi instrumen untuk mengevaluasi mengapa dengan banyak alat peraga kampanye yang mahal, mereka tidak.²¹

Aturan masa tenang pilkada menurut informasi dari bawaslu RI, masa tenang pilkada 2024 dimulai pada 24-26 November 2024. dalam masa tenang ini, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. yaitu:

1. Menurunkan semua alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk atau poster paslon
2. Menyiapkan dokumen untuk pencoblosan, seperti e-KTP atau biodata penduduk
3. Mengecek DPT dan lokasi TPS
4. Mempertimbangkan paslon kepala daerah yang hendak dipilih
5. Melapor ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran pada saat masa tenang
6. Menyebarkan berita atau informasi yang mendorong partisipasi masyarakat untuk memilih dan mengawasi Pilkada 2024.²²

Perjuangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui penegakkan hukum adalah proses penegakan hukum. Dalam proses ini, fungsi hukum harus dilaksanakan untuk menjalankan

²¹ Agus Machfud Fauzi, "Solusi Kampanye Terselubung Di Hari Tenang Pemilu", Vol.2 No.1, *Jurnal Metafora*, 2015, h. 85

²²Wulandari, "Masa Tenang Pilkada 2024: Aturan, Larangan, Dan Sanksi Pelanggarannya" <https://www.Detik.Com/Sumbagsel/Berita/D-7654479/Masa-Tenang-Pilkada-2024-Aturan-Larangan-Dan-Sanksi-Pelanggarannya/Amp> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi hukum yang dimaksud.²³ masa tenang ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara, penertiban ini menjadi tanggung jawab bersama, baik dari pihak Paslon maupun pihak penyelenggara pemilu.²⁴ Langkah-langkah Penegakan Hukum Terkait Pelanggaran APK Penegakan hukum pasca-kampanye dalam konteks Pemilu 2024 melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:

1. Penerimaan Laporan:

Pihak berwenang, seperti Bawaslu, menerima laporan pelanggaran terkait pemasangan APK. Laporan ini dapat berasal dari masyarakat atau pengawas pemilu.

2. Verifikasi dan Penyelidikan:

Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan verifikasi untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Proses ini biasanya melibatkan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti.

3. Rapat Pleno:

Jika bukti awal cukup, Bawaslu akan mengadakan rapat pleno untuk memutuskan apakah kasus tersebut perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.

²³ Asnaniah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan", Vol.1 No.2, *Jurnal Lex Suprema*, 2019, h.14

²⁴ Dena Kurnia, "Masa Tenang Pilkada: Penertiban Apk Dimulai" <https://infopriangan.com/masa-tenang-pilkada-penertiban-apk-dimulai/> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyidikan oleh Kepolisian:

Jika kasus dilanjutkan, penyidik kepolisian akan melakukan penyidikan lebih lanjut dalam waktu yang ditentukan, biasanya 14 hari, untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat.²⁵

5. Pengadilan:

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Pengadilan akan memutuskan apakah pelanggaran tersebut terbukti dan menentukan sanksi yang sesuai.

Proses sanksi dan tindakan yang dapat diambil oleh pihak berwenang, sanksi untuk pelanggaran APK dapat berupa sanksi administratif, pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin kampanye atau denda administratif. Sanksi Pidana, Untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Tindakan perbaikan, pihak berwenang juga dapat meminta agar pelanggar menghapus atau memperbaiki APK yang dianggap melanggar ketentuan. APK maupun BK memang dilarang masih terpasang di masa hari-hari tenang selama 3 hari

²⁵ Ilham, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study Di Kota Bima Dan Kabupaten Bima)", Vol. 4, No. 1, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2023, h.349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai nanti pelaksanaan pencoblosan. Artinya, 3 hari masa tenang itu benar-benar bersih.²⁶

Sanksi pelanggaran menurut Undang-Undang Pemilu, ada sejumlah sanksi yang dapat dikenakan jika seseorang melanggar aturan pada saat masa tenang pilkada. Berikut sanksinya:

1. Berkampanye di luar jadwal diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp 12 juta.
2. Mengumumkan hasil survei saat masa tenang diberi sanksi pidana penjara hingga satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp 12 juta.
3. Pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang menjanjikan atau memberi uang/materi kepada pemilih dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun atau denda hingga Rp 48 juta.²⁷

2.2 . Aturan hukum tentang alat peraga kampanye (APK)

Regulasi mengenai alat peraga kampanye di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang mengatur hal tersebut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁶ Syamsul Akbar, "Masa Tenang Pemilu 2024, Bawaslu Tertibkan APK Dan BK", <https://Probolinggokab.Go.Id/Masa-Tenang-Pemilu-2024-Bawaslu-Tertibkan-Apk-Dan-Bk/> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

²⁷ Wulandari, "Masa Tenang Pilkada 2024: Aturan, Larangan, dan Sanksi Pelanggarannya" <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7654479/masa-tenang-pilkada-2024-aturan-larangan-dan-sanksi-pelanggarannya/amp> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk penggunaan alat peraga kampanye. Beberapa poin penting terkait alat peraga kampanye dalam Undang-Undang ini yaitu di dalam pasal 280 mengatur larangan menggunakan alat peraga kampanye yang bersifat provokatif atau mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), Pasal 281 menyebutkan bahwa alat peraga kampanye harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KPU dan tidak boleh merusak lingkungan, Pasal 282 menetapkan bahwa peserta pemilu harus melaporkan penggunaan alat peraga kampanye kepada KPU, termasuk lokasi dan jenis alat peraga yang digunakan.

KPU juga mengeluarkan berbagai peraturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan alat peraga kampanye. Beberapa PKPU yang relevan yaitu PKPU Nomor 23 Tahun 2018: Mengatur tentang kampanye pemilihan umum, termasuk ketentuan mengenai jenis dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Dalam PKPU ini, ditentukan bahwa alat peraga harus dipasang di tempat yang telah disetujui oleh KPU dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 juga memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu, termasuk penggunaan alat peraga kampanye, sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Meskipun Undang-Undang No. 7/2017 menggantikannya, prinsip-prinsip dasar tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan alat peraga tetap relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, Undang-Undang Pemilu dan berbagai PKPU yang dikeluarkan oleh KPU secara komprehensif mengatur alat peraga kampanye di Indonesia. KPU adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Beberapa peraturan, terutama yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengatur pemasangan dan pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) di Indonesia. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan ini mengatur berbagai aspek kampanye pemilu, termasuk ketentuan mengenai APK. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah:²⁸

1. Pemasangan APK:

Peserta pemilu diperbolehkan memasang APK di tempat umum, seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul, dengan batasan ukuran dan jumlah yang ditentukan (Pasal 26 dan Pasal 33). APK harus dipasang di lokasi yang tidak dilarang, seperti tempat ibadah, rumah sakit, dan gedung pemerintah (Pasal 70 dan Pasal 71).

2. Pencopotan APK:

Peserta pemilu wajib membersihkan APK paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 36 ayat 7).

²⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari peraturan yang mengatur pemasangan dan pencopotan APK adalah untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan lingkungan selama kampanye. Agar proses kampanye berjalan lancar dan sesuai dengan hukum saat ini, peserta pemilu harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu dari tiga penyelenggara pemilu utama di Indonesia adalah Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah dua lainnya. Menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang ini, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 tentang Pemilihan Umum³⁰, tugas dari Bawaslu adalah :³¹

1. Melakukan pencegahan dan penindakan
2. Disini bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
3. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu
4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip.

²⁹ Arif Maulana, "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang", Vol. 4 No. 1, *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2024, H.180

³⁰ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Tentang Pemilihan Umum.

³¹ Faramadinah Rahmiz, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden", Vol. 24, No. 1, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, h.169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam negara demokrasi, pemilihan adalah proses politik yang menegajawantahkan kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Konstitusi demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara adalah dua komponen utama yang diperlukan untuk negara demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie.³²

Masa tenang Kampanye adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS (Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU 16/2014). Pada masa tenang, Pasangan Calon dilarang Kampanye dalam bentuk apapun (Pasal 27 ayat (3) Peraturan KPU 16/2014). Selanjutnya bahwa dalam Pasal 58 Peraturan KPU 16/2014 dikatakan bahwa Pasangan Calon, Tim Kampanye, pelaksana Kampanye, dan petugas Kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar masa Kampanye. Masa tenang atau hari tenang merupakan kegiatan Kampanye yang dalam masa kesempatan tersebut para calon melaksanakan kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; calon anggota legislatif.

Kampanye pemilu sendiri diisi dengan berbagai model kampanye dari Partai Politik bersama dengan tim kampanye calon legislatif, presiden, kepala daerah, dan presiden. Setelah kampanye terbuka dan tertutup berakhir, calon pemilih seharusnya telah diidentifikasi, disapa, dan diikat kepada masyarakat. Setelah pemilih dijejali dengan program, visi, dan misi

³² Hardi Fardiansyah, *Hukum Pemilu*, (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023) h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Caleg dan Parpol, hari tenang diberikan untuk menetralsisir hal-hal yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih nanti. Dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mempertimbangkan proses kampanye yang aman ini, diharapkan pemilih dapat memilih calon legislatif dan atau partai politik yang paling sesuai dengan keinginan mereka.

Dalam UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ataupun UU Pemilu Legislatif dan bahkan UU Pemilu Kepala Daerah diantaranya dinyatakan bahwa Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Penyusunan daftar Pemilih;
- b. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- c. Penetapan Pasangan Calon;
- d. Masa Kampanye;
- e. Masa tenang;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Penetapan hasil Pemilu; dan
- h. Pengucapan sumpah/janji.

UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu menitikberatkan tentang legal formal hari tenang, yaitu masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye - berbagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan penawaran visi, misi dan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta Pemilu.³³ pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK), Bawaslu, Panwaslu bersama tim terpadu mulai 10 Februari sampai 13 Februari 2024 atau di masa tenang, akan membersihkannya.³⁴

Pembuatan landasan hukum pemilu (legal framework) menjadi bagian dari siklus pemilu (electoral cycle) atau tahapan pemilu. Ada 8 tahapan pemilu yang berlaku secara universal, yaitu (1) Pembuatan landasan hukum pemilu (legal framework) (2) Perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran untuk mendukung logistik pemilu (planning and implementation) (3) Perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi pemilu (training, education, and election socialization) (4) Pendataan dan pendaftaran pemilih (voter registration) (5) Perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemilu (electoral campaign); (6) Pemungutan suara (election day and counting) (7) Pengesahan hasil (verification of result) 8 Tahapan setelah pemilu (post election).³⁵

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berawal dari gugatan terhadap keputusan KPU yang dibuat dalam rangka menjalankan Putusan Bawaslu kadang-kadang menjadi hambatan dalam proses penanganan pelanggaran administrasi yang telah menyebabkan keluarnya Putusan Bawaslu. Selain itu, wewenang yang dimiliki oleh MK untuk

³³ Agus Machfud Fauzi, "Solusi Kampanye Terselubung Di Hari Tenang Pemilu", Vol.2 No.1, *Jurnal Metafora*, 2015, h. 85

³⁴ M. Agus Yozami, "Sanksi Pidana Bagi Yang Melakukan Kampanye Di Masa Tenang" <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-bagi-yang-melakukan-kampanye-di-masa-tenang-lt65b1da7ebf1ec/> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

³⁵ Ahmad Jukari, *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU: Problematika Dan Implementasi*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022) h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani pelanggaran administrasi selama tahapan rekapitulasi suara dapat tumpang tindih dengan wewenang MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan. Hasil dari keputusan Bawaslu mengenai pelanggaran administrasi selama tahapan rekapitulasi suara dapat mengubah perolehan suara dan hasil pemilihan.³⁶

2.3. Pelanggaran terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang

Pelanggaran yang berkaitan dengan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum harus ditangani dengan cara yang berbeda karena ada pelanggaran administrasi dan pidana. Untuk mengurangi pelanggaran pemasangan APK, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan. Namun, pelanggaran tetap terjadi. Kondisi ini seringkali tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, menunjukkan ke tidak efektifan nya dalam menjaga kewibawaan pemilu dan menunjukkan ke tidak efektifan nya dalam mencegah pelanggaran pemilu yang tidak optimal, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan pemasangan dan pencopotan APK.³⁷ Bentuk-bentuk Pelanggaran Pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) Setelah masa kampanye, pelanggaran terkait pencopotan APK sering kali terjadi. Beberapa bentuk pelanggaran tersebut meliputi:

2. Pemasangan Kembali APK yang Sudah Dicopot:

³⁶ Agus Riwanto, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019) h.17

³⁷ Syabrina Yolanda Chansa Damanik, "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan", Vol. 6, No. 2, *Jurnal Unes Law Review*, 2023, h 7475

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak APK yang telah ditertibkan oleh pihak berwenang dipasang kembali oleh pihak tertentu dalam waktu singkat setelah pencopotan.

1. Pemasangan di Lokasi Terlarang:

APK sering kali dipasang di tempat-tempat yang dilarang, seperti fasilitas publik, jalan protokol, dan area yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pemasangan APK yang Mengganggu Ketertiban Umum:

Pemasangan yang sembarangan dapat menyebabkan gangguan visual dan bahkan kecelakaan, seperti bendera atau baliho yang jatuh dan mencederai warga

3. Jumlah dan Ukuran APK yang Melebihi Batas:

Pelanggaran juga terjadi ketika jumlah atau ukuran APK melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Segala jenis media yang digunakan oleh kandidat dan partai politik untuk menyampaikan pesan dan informasi tentang calon yang mereka dukung disebut sebagai alat peraga kampanye. Berbagai bentuk media di luar ruangan termasuk bendera, poster, papan reklame, baliho, spanduk, pamflet, umbul-umbul, roundtag, selebaran, dan lainnya. Alat peraga kampanye ini dirancang untuk mendukung aktivitas kampanye dan menyebarkan identitas dan pesan kandidat dan partainya kepada khalayak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang luas.³⁸ Dampak dari pelanggaran pencopotan APK dapat dirasakan dalam beberapa aspek:

1. Kerusakan Estetika Kota:

Pemasangan APK yang tidak teratur merusak pemandangan kota, menciptakan kesan semrawut, dan mengurangi keindahan lingkungan.

2. Risiko Kecelakaan:

Pemasangan APK di tempat yang tidak sesuai dapat menyebabkan kecelakaan, seperti kasus di Jakarta di mana pengendara terluka akibat baliho yang jatuh.

3. Gangguan terhadap Aktivitas Masyarakat:

APK yang terpasang di lokasi strategis dapat menghalangi akses publik dan mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat.

4. Penurunan Kepercayaan Publik:

Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan lemahnya penegakan hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan lembaga pengawas.

Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik di negara yang bersistem demokrasi, tetapi tidak semua warga negara melakukannya. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum adalah kumpulan tindakan pengambilan keputusan. Sebelum pemungutan suara, hari tenang sangat penting. (Salah satu keuntungan dari

³⁸ Putri Nilam Sari", , " Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan Apk Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh" Vol. 5 No. 3, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 2024,h.3218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang tidak dipedulikan oleh masyarakat adalah peningkatan kesadaran politik, yang berarti bahwa masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan keinginan sesaat).³⁹

Pentingnya masa tenang agar pemilih dapat menentukan pilihan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia tanpa pengaruh dari keberadaan APK.⁴⁰ Jadi saat pemungutan suara nanti seluruh wilayah harus steril dari APK.⁴¹ larangan Masa Tenang Pemilu Selain aturan, ada juga sejumlah larangan yang perlu diperhatikan saat masa tenang. Hal ini merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Berikut daftar larangannya:

1. Tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apa pun saat masa tenang
2. Dilarang memberi janji atau uang kepada masyarakat
3. Memasang alat peraga kampanye
4. Menyebarkan konten kampanye di media sosial
5. Mengadakan pertemuan politik
6. Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat
7. Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan/kegiatan politik

³⁹ Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016), h.4

⁴⁰Redaksi Blok A, "Bawaslu Banyuwangi Tertibkan APK Di Masa Tenang Pilkada 2024". <https://Www.Blok-A.Com/Politik/Bawaslu-Banyuwangi-Tertibkan-Apk-Di-Masa-Tenang-Pilkada-2024/?Amp=1> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

⁴¹Victorianus Sat Pranyoto, "Bawaslu Sleman Tertibkan 707 APK Pemilu 2024 Langgar Aturan" <https://M.Antaranews.Com/Amp/Berita/3937575/Bawaslu-Sleman-Tertibkan-707-Apk-Pemilu-2024-Langgar-Aturan> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melibatkan ASN/TNI/Polri dalam kegiatan politik
9. Melakukan pawai atau arak-arakan
10. Mengintimidasi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih paslon tertentu
11. Menyebarkan berita hoaks, konten SARA, dan lain-lain tentang pelaksanaan Pilkada.⁴²

Ada beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu atau simpatisannya pada hari tenang, misalkan menghadapi Pemilu legislatif 2014, pada hari pertama masa tenang kampanye, masih banyak ditemukan pelanggaran. Di Garut, Jawa Barat, para calon anggota legislatif terlihat masih melakukan pemasangan alat peraga kampanye. Padahal pada saat masa tenang seluruh alat peraga dan atribut pemilu di tempat umum harus sudah dibersihkan. Meski sifatnya sekadar pelanggaran administratif, namun atribut serta alat peraga parpol dan caleg seharusnya sudah tidak ada lagi yang terlihat di tempat umum. Di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Panitia Pengawas Kecamatan bersama petugas pemantau lapangan (PPL) melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalan Kota Wonosari, Minggu 6 April 2014. Fenomena yang kedua ini karena tidak ada itikad dari parpol

⁴²Wulandari, "Masa Tenang Pilkada 2024: Aturan, Larangan, Dan Sanksi Pelanggarannya" <https://www.Detik.Com/Sumbagsel/Berita/D-7654479/Masa-Tenang-Pilkada-2024-Aturan-Larangan-Dan-Sanksi-Pelanggarannya/Amp> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun caleg untuk mencopot sendiri alat peraga kampanye (APK) masing- masing.⁴³

2.4. Dampak pelanggaran terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang

Masa tenang pemilu adalah ketika semua kampanye dilarang untuk memungkinkan pemilih memilih tanpa pengaruh. Masa tenang Pemilu adalah langkah terakhir sebelum penghitungan suara dan pencoblosan. Pada pemilihan 2024, masa tenang berlangsung dari 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Pencalonan presiden dan cawapres serta anggota legislatif harus melewati masa tenang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membuat penetapan hari tenang wajib. Selama masa tenang, tidak ada seorang pun dari masing-masing pasangan calon yang melakukan kampanye. Ini dilakukan untuk menghindari gangguan yang dapat menghambat pemilihan.

Pelanggaran terhadap keberadaan alat peraga kampanye (APK) selama masa tenang dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan.

a. Sanksi hukum

Pada masa tenang Peserta Pemilu yang melakukan kampanye akan dikenai sanksi atau denda, seperti yang telah diatur dalam Pasal 523 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Berbagai bentuk kampanye yang dilarang selama masa tenang juga telah diatur

⁴³ Agus Machfud Fauzi, "Solusi Kampanye Terselubung Di Hari Tenang Pemilu", Vol.2 No.1, *Jurnal Metafora*, 2015, H. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 275 ayat 1 UU. No. 7 tentang Pemilu, salah satunya adalah pemasangan alat peraga di tempat umum.⁴⁴

b. Gangguan terhadap ketertiban umum

Banyak alat peraga kampanye tidak dicopot segera setelah kampanye berakhir, sehingga tetap terpajang di tempat umum dan menimbulkan kesan kotor dan tidak estetik. Contoh nyata termasuk kecelakaan yang disebabkan oleh APK yang jatuh atau menghalangi jalan, seperti insiden di Depok dan Jakarta Selatan yang melibatkan korban luka akibat alat peraga kampanye.⁴⁵ Ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya berdampak pada proses pemilu tetapi juga pada keselamatan publik.

Pelanggaran alat peraga kampanye di masa tenang memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan. Untuk mencegah pelanggaran, sanksi tegas diperlukan, dan partisipasi masyarakat dan pengawasan aktif oleh Bawaslu dapat membantu menjaga integritas dan keamanan proses pemilihan umum.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian

⁴⁴ Siju, " Penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) Dan APS (Alat Peraga Sosialisasi) Di Wilayah Kemantren Pakualaman". <https://Pakualamankec.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/31894> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2024.

⁴⁵ Januariansyah Arfaizar, " Jelang Pemilu: Bahaya Dan Tantangan Alat Peraga Kampanye Untuk Keamanan Bersama". <https://Kumparan.Com/Januariansyah-Arfaizar/Jelang-Pemilu-Bahaya-Dan-Tantangan-Alat-Peraga-Kampanye-Untuk-Kelompok-Bersama-2203ivbzw0> Di Akses Pada Tanggal 5 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Skripsi yang di tulis oleh Helen vebrian pada tahun 2024, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi **“analisis hukum terhadap implementasi peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum (studi pelanggaran alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di kota pekanbaru)”**. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang kampanye pemilihan umum yaitu alat peraga kampanye (APK) , yang mana kampanye pemilihan umum juga termasuk ke dalam penelitian yang akan di bahas kali ini. Jenis dan metode penelitian yang di gunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan data juga menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian diambil di kantor KPU dan Bawaslu kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini diambil di kantor KPU dan Bawaslu kota Dumai. Perbedaan nya juga terletak pada focus yang di teliti, pada penelitian sebelumnya focus penelitian lebih kepada analisis hukum terhadap implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampanye Pemilihan Umum, khususnya tentang pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian ini penegakan hukum terhadap pelanggaran pencopotan alat peraga kampanye, pasca-kampanye pada pemilu 2024 di kota Dumai.

2. Skripsi yang di tulis oleh elvin mutia fitra pada tahun 2024, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul **“pengawasan pemasangan alat peraga kampanye (apk) pada pemilu tahun 2024 oleh badan pengawas pemilu kota pekanbaru”**. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya membahas alat peraga kampanye (APK) pada pemilu tahun 2024 dan jenis penelitian yang di lakukan juga sama-sama memakai kualitatif, teknik pengumpulan data juga memakai teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. tetapi penelitian sebelumnya membahas pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada pemilu Tahun 2024. Lebih fokus pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) sedangkan penelitian ini lebih focus kepada pencopotan alat peraga kampanye (APK). Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya di lakukan di kantor KPU dan Bawaslu kota Pekanbaru, sedangkan lokasi pada penelitian ini di lakukan di kantor KPU dan Bawaslu kota Dumai.
3. Skripsi yang di tulis oleh Dwi Handayani pada tahun 2024, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul **“strategi pencegahan potensi pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 (studi kasus bawaslu kota**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cirebon)”, persamaan penelitian ini dengan sebelumnya membahas tentang alat peraga kampanye (APK) pada pemilu 2024. Jenis penelitian juga sama-sama memakai kualitatif, teknik pengumpulan data juga memakai teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya di lakukan di bawaslu kota Cirebon sedangkan pada penelitian ini di lakukan di bawaslu kota Dumai.

4. Skripsi yang di tulis oleh Prima Putri pada tahun 2024, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul **“pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024 di kota pekanbaru berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye”**. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu membahas tentang alat peraga kampanye (APK) pada pemilu 2024, jenis penelitian juga sama-sama memakai kualitatif, teknik pengumpulan data juga memakai teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada pencopotan alat peraga kampanye (APK) pemilu, lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya di lakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Jalan Puyuh No.02 Kel.Kampung Melayu, Kec.Sukajadi Pekanbaru, Riau. Kantor KPU Kota Pekanbaru Jl. Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan caleg Partai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAN, Partai Demokrat, Partai PKS DAPIL 6 Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani, sedangkan pada penelitian ini di lakukan di kantor KPU dan Bawaslu kota Dumai.

Skripsi yang di tulis oleh Wirda pada tahun 2020, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul **“penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 (studi kasus di kota banda aceh)”** persamaan penelitian ini dengan sebelumnya membahas mengenai alat peraga kampanye (APK) akan tetapi pada penelitian terdahulu lebih fokus pada pemasangan alat peraga kampanye (APK) sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada pencopotan alat peraga kampanye (APK) . jenis penelitian juga sama-sama menggunakan kualitatif, teknik pengumpulan data juga memakai teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya di lakukan di kota Banda Aceh sedangkan pada penelitian ini dilakukan di kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*", yang berarti "cara" atau "jalan." Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja; dengan kata lain, bagaimana upaya ilmiah dapat memahami objek yang menjadi sarannya. Logos adalah kata yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara berfungsi. Penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data kuantitatif atau kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, dan interaktif atau non-interaktif.⁴⁶

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengaturan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

B. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem pemilihan sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif di dalam sistem perundang-undangan nasional), dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi

⁴⁶ Jonaidi efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2018), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

D. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi bersifat faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya yang ada di dalam masyarakat.

E. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini penulis lakukan berada di kantor Bawaslu kota Dumai yang berwenang mengidentifikasi serta menyelesaikan sengketa pelanggaran Kampanye Pemilu tahun 2024 di Kota Dumai dan menarik untuk di ketahui bersama sehingga mampu memberikan pemahaman secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap keberadaan alat peraga kampanye di masa tenang pasca kampanye pada pemilu 2024 di Kota Dumai. Alasan di lakukan penelitian di Kota Dumai karena adanya pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye pasca kampanye di masa tenang.

F. Informan penelitian

Dalam penelitian, informan atau narasumber adalah orang yang memiliki banyak data dan informasi tentang masalah dan subjek penelitian. Narasumber ini nantinya akan diminta informasi tentang subjek penelitian. Peneliti menggunakan metode sampling purposive. Metode ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti penelitian eksplorasi. Oleh karena itu, metode ini memulai dengan sedikit informan dan kemudian menjadi lebih banyak. Orang yang pertama kali menyampaikan informasi diminta untuk memilih atau menunjuk orang lain untuk menyampaikan informasi berikutnya, begitu pula sampai jumlah informasi yang diperlukan tersedia.

Menurut Bagong informen penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*Key informan*) adalah Kepala kantor BAWASLU.
2. Sedangkan informan adalah peserta pemilu berserta tim suksesnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informen penelitian

No	Informen	Jumlah informan	Keterangan
1	Agustri, S.H, M.H	1	Ketua kantor BAWASLU
2	Hendra Isolihin	1	Peserta pemilu (partai Gerindra)
3	Bobi Hendra	1	Tim sukses (Hendra isolihin) partai Gerindra.

G. Sumber data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.⁴⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data dasar atau data empiris yang di peroleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. sebagai data primer

⁴⁷ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2018), h.214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam penelitian ini adalah langsung dari pegawai, atau pekerja di Kantor badan pengawas pemilihan umum

Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, internet, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan dengan objek penelitian, hasil penelitian bentuk laporan, jurnal, majalah, koran, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

H Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang di lakukan sehingga dapat di perhatikan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.⁴⁸ Untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu mengambil pendapat, dan informasi dari informan dengan mengadakan komunikasi secara langsung.
3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip penting yang berkaitan dengan masalah-masalah atau penelitian.

H. Analisis data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan

⁴⁸ Ibid, h.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden secara tertulis dan lisan dan fakta-fakta lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membagikanya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan beberapa teori, yang terdiri dari tinjauan umum serta teori tentang penegakan hukum, aturan hukum tentang alat peraga kampanye (APK) serta pelanggaran pencopotan alat peraga kampanye (APK).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan beberapa metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informen, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas keberadaan bawaslu dalam penegakan hukum terhadap keberadaan alat peraga kampanye pasca-kampanye pemilu 2024 di kota Dumai.

B. Penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan bawaslu sudah efektif dalam menertibkan alat peraga kampanye pada masa tenang pasca-kampanye pemilu 2024 di kota Dumai.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Bawaslu dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran pencopotan APK di masa tenang pasca-kampanye dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya APK yang dibiarkan terpasang di tempat umum setelah masa kampanye berakhir, meskipun aturan telah menetapkan kewajiban pencopotan oleh peserta Pemilu. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti sosialisasi, serta imbauan secara lisan dan tertulis kepada peserta Pemilu, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Namun demikian, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas jangkauannya dan kurang intensif, sehingga tidak semua peserta Pemilu memahami secara jelas kewajiban hukum terkait pencopotan APK. Selain itu, bentuk imbauan yang bersifat persuasif tanpa diikuti sanksi yang tegas membuat pelanggaran tidak memberikan efek jera. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personal pengawasan maupun anggaran operasional, turut menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Bawaslu di lapangan. Oleh karena itu, meskipun secara kelembagaan Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasannya, efektivitas perannya masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif dengan pihak terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran keberadaan APK pasca-kampanye belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dari respon peserta Pemilu, terlihat bahwa masih terdapat sikap abai dan kurangnya kesadaran hukum untuk mencopot APK sesuai ketentuan. peserta Pemilu yang tidak mendengarkan imbauan Bawaslu, dan beberapa di antaranya bahkan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pencopotan kepada tim sukses, yang pada kenyataannya juga tidak melaksanakan tugas tersebut. fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama masa tenang, alat peraga kampanye masih ada ditemukan. keadaan ini mencerminkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mampu mengatasi pelanggaran secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: lemahnya koordinasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan instansi lain seperti Satpol PP; minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu; serta tidak adanya sanksi tegas dan terukur terhadap pelanggaran administrasi tersebut. Meskipun sudah ada regulasi yang cukup jelas mengenai tahapan kampanye dan pencopotan APK, implementasi di lapangan tidak berjalan seimbang dengan peraturan yang ada. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi semata, tetapi juga bergantung pada komitmen kelembagaan, kesadaran hukum peserta Pemilu, dan dukungan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban Pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

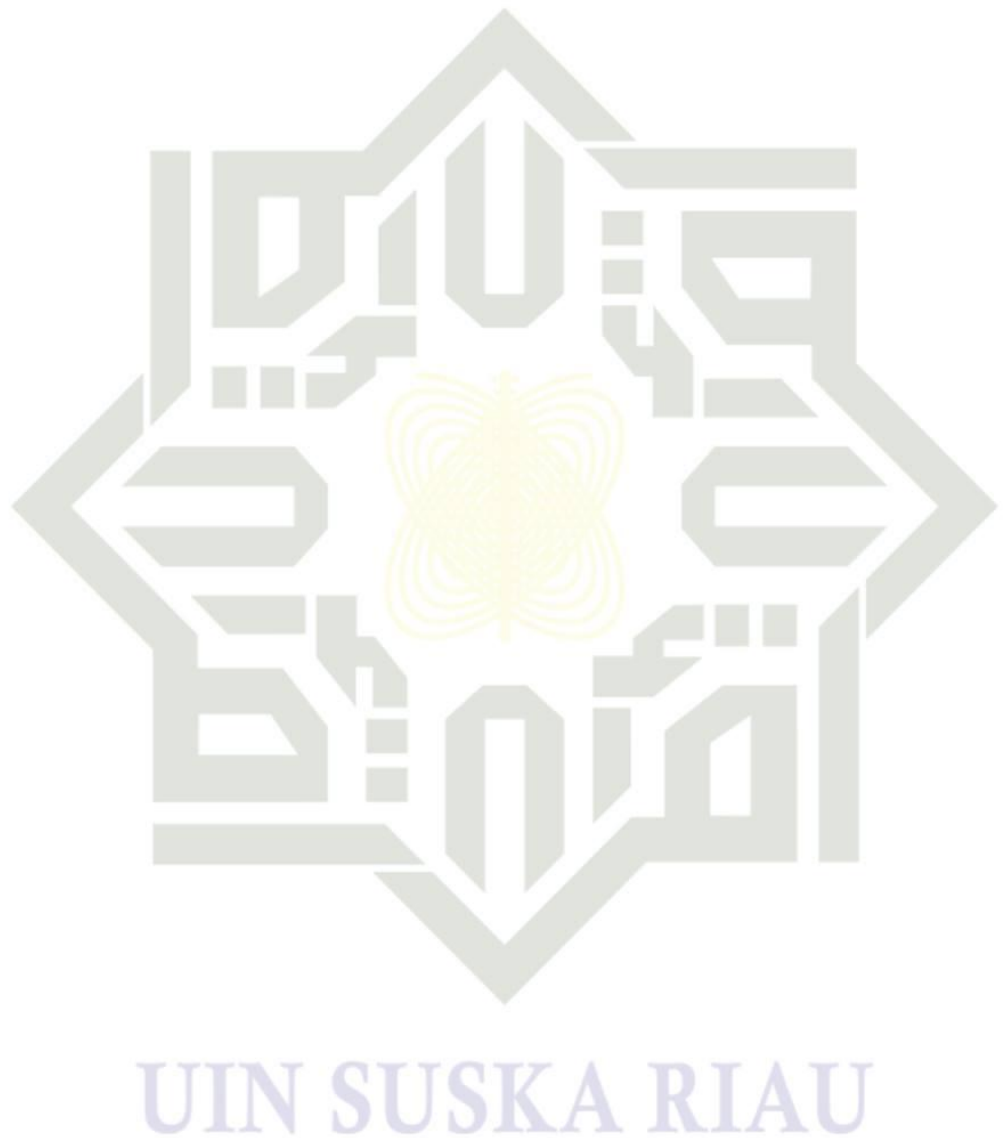
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak terkait, demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pencopotan alat peraga kampanye (APK) pasca-kampanye, khususnya di Kota Dumai:

1. **Kepada Bawaslu Kota Dumai**, diharapkan dapat lebih meningkatkan intensitas pengawasan terhadap peserta pemilu dalam hal kewajiban mencopot alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih tegas dan sistematis, termasuk pemberian sanksi yang bersifat memaksa dan menimbulkan efek jera, agar peserta pemilu tidak lagi mengabaikan ketentuan tersebut.
2. **Kepada peserta pemilu dan tim sukses**, hendaknya lebih meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab moral serta hukum terhadap kewajiban membersihkan APK secara mandiri sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari komitmen etis dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
3. **Kepada masyarakat**, penulis mengajak untuk turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan aturan kampanye dan pelanggaran di masa tenang. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu akan sangat membantu menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan pemilu yang tertib serta bermartabat.

Dengan implementasi saran-saran di atas secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan pemilu di masa mendatang akan semakin baik, dan pelanggaran terhadap aturan kampanye, khususnya dalam hal pencopotan APK, dapat diminimalisir secara signifikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Jakarta Prenadamedia Grop 2018).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar grafik 2014).
- Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Press, 2015).
- Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu Indonesia*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*,(jl. Melati Mekar: Fokusmedia, 2018).
- Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta: 2006).
- Hardi Fardiansyah, *Hukum Pemilu*,(Jawa Barat: Widina Media Utama,2023).
- Ahmad Jukari, *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU: Problematika dan Implementasi*,(KPU, 2022).
- Agus Riwanto, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019).
- Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*,(Jakarta: halaman Moeka Publishing, 2016).
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2018).
- Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, (Depok: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi,2015).
- Mohammad Saihu, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2015).
- Prayudi, *Menuju Pemilu 2024 Belajar dari Kompleksitas Pemilu Serentak 2019*, (Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kerta Utama,2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fitriyah, *Teori dan Peraktik Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012).

Jurnal/ artikel ilmiah

Choirul Anam, “Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal kebijakan dan manajemen public*, , Vol.6 No.2, 2018.

Phireri Phireri,”Menyikap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon”, *jurnal litigasi amsir*, (oktober, 2023)

Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusisnya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Penggenbangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah hukum nasional*, Vol.48 No.2, 2018.

Arif Maulana,”Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang”, , *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 4 No. 1, 2024.

Faramadinah Rahmiz,” Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2021.

Syabrina Yolanda Chansa Damanik,” Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan”, *jurnal unes law review*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Nilam Sari,” Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh”,*Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 5 No. 3, 2024.

Asnaniah,” Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.1 No.2, 2019.

Ilham,” Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study Di Kota Bima Dan Kabupaten Bima)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isna Nur Hudatul Hasanah, “Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Vol.10 No.4, 2021.

Agus Machfud Fauzi, Solusi Kampanye Terselubung Di Hari Tenang Pemilu, Vol.2 No.1, *jurnal metafora*, 2015.

Muhammad yulianto, Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Era Demokrasi Elektronikal, Vol.13 No.1, *jurnal ilmu social*, 2014

Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 34 nomor 23 Tahun 2018

Website

Fitri Novia Heriani, “Menenal Masa Tenang Pemilu Beserta Aturan dan Larangannya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-masa-tenang-pemilu-beserta-aturan-danlarangannya-lt65ca970c207b5/>

Wulandari, “Masa Tenang Pilkada 2024: Aturan, Larangan, dan Sanksi Pelanggarannya” <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7654479/masa-tenang-pilkada-2024-aturan-larangan-dan-sanksi-pelanggarannya/amp>

Dena kurnia, “masa tenang pilkada:penertiban apk dimulai” <https://infopriangan.com/masa-tenang-pilkada-penertiban-apk-dimulai/>

Syamsul Akbar, “Masa Tenang Pemilu 2024, Bawaslu Tertibkan APK dan BK”, <https://probolinggokab.go.id/masa-tenang-pemilu-2024-bawaslu-tertibkan-apk-dan-bk/>

M. Agus Yozami, “Sanksi Pidana Bagi yang Melakukan Kampanye di Masa Tenang” <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-bagi-yang-melakukan-kampanye-di-masa-tenang-lt65b1da7ebf1ec/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Redaksi blok A," *Bawaslu Banyuwangi Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024*". <https://www.blok-a.com/politik/bawaslu-banyuwangi-tertibkan-apk-di-masa-tenang-pilkada-2024/?amp=1>

Victorianus Sat Pranyoto," *Bawaslu Sleman tertibkan 707 APK Pemilu 2024* *langgar aturan*". <https://m.antaranews.com/amp/berita/3937575/bawaslu-sleman-tertibkan-707-apk-pemilu-2024-langgar-aturan>

Siju," *Penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) dan APS (Alat Peraga Sosialisasi) di Wilayah Kemantren Pakualaman*". <https://pakualamankec.jogjakota.go.id/detail/index/31894>

Januariansyah arfaizar, " *Jelang Pemilu: Bahaya dan Tantangan Alat Peraga Kampanye untuk Keamanan Bersama*". <https://kumparan.com/januariansyah-arfaizar/jelang-pemilu-bahaya-dan-tantangan-alat-peraga-kampanye-untuk-keamanan-bersama-2203iVBzwt0>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadari - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2925/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua Kantor BAWASLU kota Dumai
Di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR ANISA ASIKIN
NIM : 12120724098
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor BAWASLU kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Efektivitas keberadaan BAWASLU dalam penegakan hukum terhadap keberadaan alat
peraga kampanye di masa tenang pasca-kampanye pada pemilu 2024 di kota Dumai

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Nomor : 57.1/HM.02.04/RA-12/04/2025
 Sifat : BIASA
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Riset

Dumai, 11 April 2025

Yth. **Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**
Fakultas Syariah & Hukum
 di -
 Kota Pekanbaru

Bahwa berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Fakultas Syariah & Hukum Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2925/2025 tanggal 18 Maret
 2025 Perihal Mohon Izin Riset, dengan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Anisa Asikin
 NIM : 12120724098
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini kami menyetujui Mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan
 kegiatan Riset di Kantor Bawaslu Kota Dumai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Sekretariat,



IDRIS SARDI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Gambar I



Wawancara : Bapak Bobi Hendra sebagai tim sukses dari peserta pemilu (Hendra Isolihin) partai Gerindra

Gambar II



Wawancara : Bapak Hendra Isolihin, sebagai peserta pemilu (partai Gerindra)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III



Wawancara : Anggota BAWASLU mandat dari bapak Agustri, S.H, M.H, sebagai ketua kantor BAWASLU kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA EFEKTIVITAS KBERDAAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI MASA TENANG PASCA-KAMPANYE PADA PEMILU 2024 DI KOTA DUMAI

Oleh : Nur Anisa Asikin

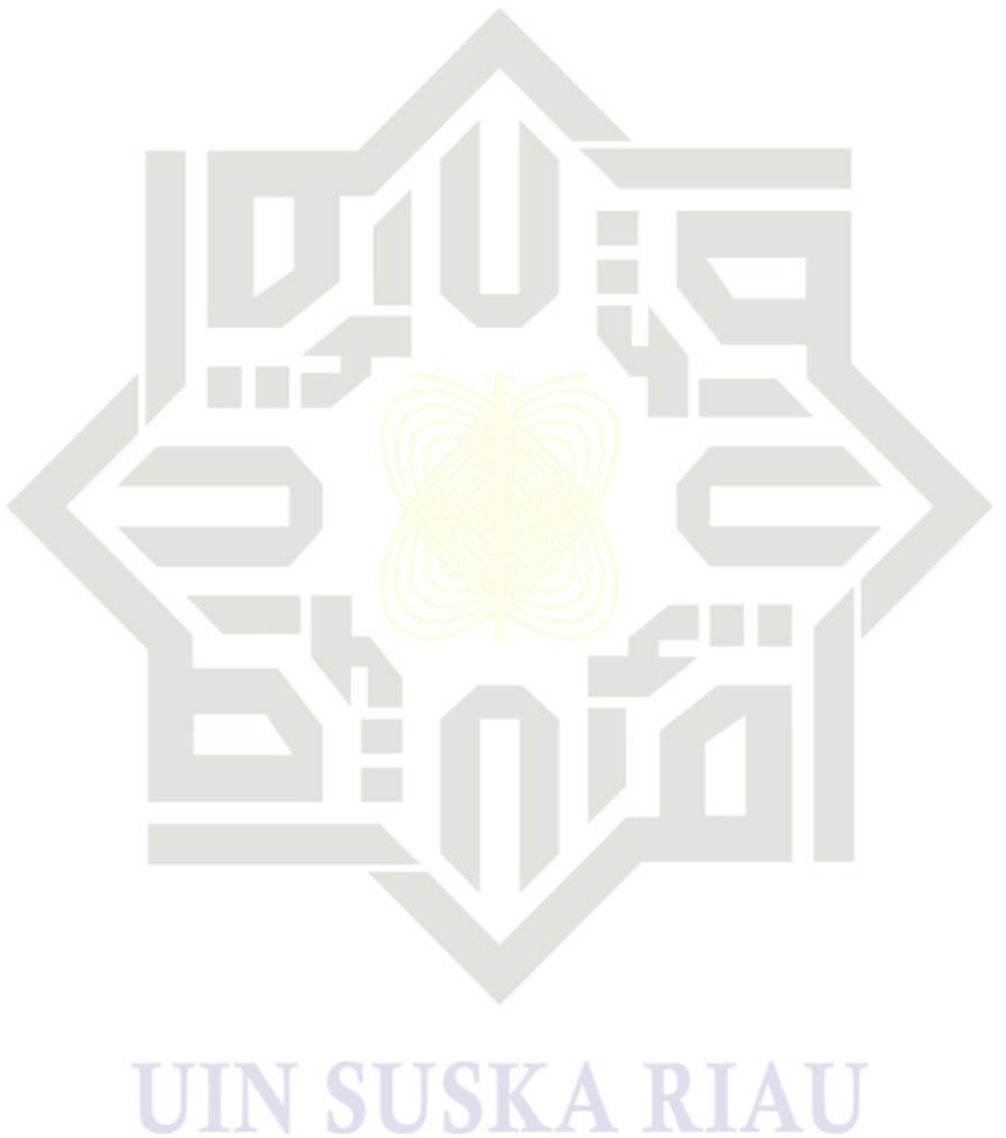
Kepada : Bapak Agustri, S.H, M.H, sebagai Ketua kantor BAWASLU kota Dumai

1. Apa regulasi terkait pencopotan APK pasca-kampanye yang harus di patuhi oleh peserta pemilu?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan bawaslu terhadap pencopotan APK di kota Dumai?
3. Apa langkah yang di ambil oleh bawaslu jika menemukan peserta pemilu yang tidak mematuhi aturan pencopotan APK?
4. Kendala apa saja yang di hadapi bawaslu dalam mengawasi pencopotan APK, terutama di wilayah kota Dumai?
5. Apakah ada koordinasi antara bawaslu dengan KPU atau aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran pencopotan APK?
6. Apa saja aturan dan sanksi yang berlaku jika peserta pemilu tidak mencopoy APK sesuai dengan ketentuan?
7. Seberapa efektif upaya penegakan aturan ini terhadap kepatuhan peserta pemilu?
8. Jika terdapat kasus pelanggaran, bagaimana bawaslu menangani kasus-kasus pelanggaran tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah ada upaya sosialisasi yang dilakukan agar peserta pemilu lebih patuh terhadap aturan pencopotan APK?
10. Apa rekomendasi dariawaslu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pencopotan APK?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA EFEKTIVITAS KBERDAAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI MASA TENANG PASCA-KAMPANYE PADA PEMILU 2024 DI KOTA DUMAI

Oleh : Nur Anisa Asikin

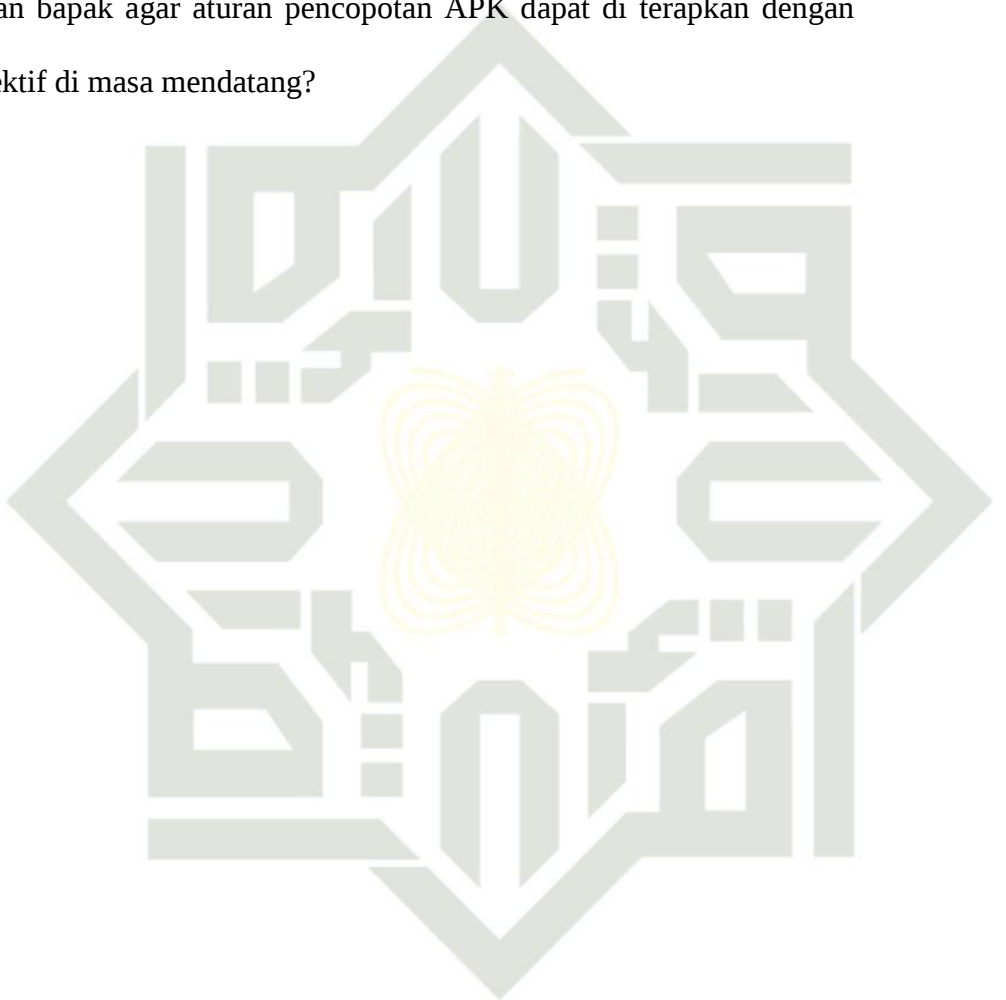
Kepada : Bapak Hendra Isolihin, sebagai peserta pemilu (partai Gerindra)

1. Apakah bapak mengetahui aturan tentang pencopotan APK setelah masa Kampanye berakhir?
2. Apa langkah yang bapak lakukan untuk memastikan tim sukses mencopot APK sesuai dengan aturan?
3. Apakah bapak memberi arahan khusus kepada tim sukses terkait pencopotan APK?
4. Bagaimana cara bapak memonitor pelaksanaan pencopotan APK oleh tim sukses?
5. Apakah semua APK yang bapak pasang telah di copot tepat waktu? Jika tidak, apa alasannya
6. Apakah ada kendala tertentu dalam proses pencopotan APK, seperti keterbatasan tenaga, biaya, atauy kurangnya informasi?
7. Apakah bapak pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari bawaslu atau pihak yang terkait karna keterlambatan pencopotan APK?, jika iya bagaimana respon bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menurut bapak, apakah aturan terkait pencopotan APK sudah jelas dan mudah di terapkan oleh peserta pemilu?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang peran bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pencopotan APK?
10. Apa saran bapak agar aturan pencopotan APK dapat di terapkan dengan lebih efektif di masa mendatang?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA EFEKTIVITAS KBERDAAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KBERADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI MASA TENANG PASCA-KAMPANYE PADA PEMILU 2024 DI KOTA DUMAI

Oleh : Nur Anisa Asikin

Kepada : Bapak Bobi Hendra, sebagai tim sukses (Hendra isolihin) partai
Gerindra

1. Apakah peserta pemilu (calon yang bapak dukung) memberi arahan kepada bapak untuk mencopot APK setelah masa Kampanye berakhir?
2. Bagaimana komunikasi antara bapak dan peserta pemilu terkait dengan pencopotan APK?
3. berapa lama waktu yang bisanya di butuhkan untuk menyelesaikan proses pencopotan APK?
4. Apakah ada kendala teknis atau non teknis yang bapak hadapi saat mencopot APK? Misalnya lokasi yang sulit di jangkau atau keterbatasan alat dan tenaga kerja?
5. Apakah bapak pencopot semua APK yang tlah di pasang ? jika tidak apa alasannya
6. Apakah ada lokasi tertentu yang lebih sulit untuk di copot APK nya? Jika iya, apa penyebabnya?
7. Apakah bapak mengetahui adanya sanksi bagi peserta pemilu jika APK tidak di copot tepat waktu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana menurut bapak pengawasan bawaslu terkait pencopotan APK, apakah sudah efektif?
9. Bagaimana menurut bapak pengawasan bawaslu terkait pencopotan APK? Apakah sudah efektif?
10. Apa saran bapak agar proses pencopotan APK bisa berjalan lebih lancar dan efektif di masa mendatang?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Efektivitas BAWASLU Terhadap Keberadaan Alat Peraga Kampanye Di Masa Tenang Pasca-Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Kota Dumai.**
yang ditulis oleh:

Nama : Nur Anisa Asikin
Nim 12120724098
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1
Dr. Muslim, S.Ag,S.H, M.Hum

Penguji 2
Asril, S.HI, S.H, M.Hum

Mengetahui :
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Maret 2025

UN 04/F.I/PP.00.9/2925/2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Ketua Kantor BAWASLU kota Dumai

Di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NUR ANISA ASIKIN
NIM	: 12120724098
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor BAWASLU kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Efektivitas keberadaan BAWASLU dalam penegakan hukum terhadap keberadaan alat
peraga kampanye di masa tenang pasca-kampanye pada pemilu 2024 di kota Dumai

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dumai, 11 April 2025

Nomor : 57.1/HM.02.04/RA-12/04/2025
: BIASA
: -
: Persetujuan Riset

Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah & Hukum

Kota Pekanbaru

Bahwa berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah & Hukum Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2925/2025 tanggal 18 Maret
2025 Perihal Mohon Izin Riset, dengan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Anisa Asikin
NIM : 12120724098
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini kami menyetujui Mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan
kegiatan Riset di Kantor Bawaslu Kota Dumai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Sekretariat,



IDRIS SARDI

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Hak cipta milik UIN Suska Riau.

4. Tidak diperjualbelikan.

5. Tidak boleh disalin atau diunggah ke media sosial.

6. Tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

7. Tidak boleh digunakan untuk tujuan politik.

8. Tidak boleh digunakan untuk tujuan agama.

9. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

10. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

11. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

12. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

13. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

14. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

15. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

16. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

17. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

18. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

19. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

20. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

21. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

22. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

23. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

24. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

25. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

26. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

27. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

28. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

29. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

30. Tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.